

Peran Mahasiswa sebagai Agen Sosial dalam Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Junifarn¹, Hendra², Dewi Mulyati³, Hijawati⁴

Universitas Palembang^{1,2,3,4}

Corresponding email: junifarn@gmail.com

Keywords:

*elderly welfare;
correctional institution;
inmate rehabilitation;
student role*

Abstract

The student internship program at the Class IIA Banyuasin Correctional Institution aims to examine the implementation of Law Number 13 of 1998 concerning Elderly Welfare for elderly inmates. The program was carried out through three stages: preparation, implementation, and evaluation. During the implementation stage, students conducted observations, interviews, and assessments of health facilities, educational services, religious guidance programs, and vocational training activities. The findings indicate that the implementation of the policy has generally been carried out effectively, supported by the availability of clinic facilities and educational programs. However, several obstacles were identified, including overcrowding, limited personnel with specific competencies in elderly care, and psychological challenges experienced by elderly inmates. The role of students as agents of change was reflected through educational activities, assistance, and the formulation of recommendations based on field findings. Overall, this program contributes to improving understanding and supporting the realization of a humane correctional system oriented toward the welfare of elderly inmates.

Kata Kunci:

kesejahteraan lanjut usia;
lembaga pemasyarakatan;
pembinaan; peran
mahasiswa

Abstrak

Program pemagangan mahasiswa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia terhadap warga binaan lanjut usia. Kegiatan dilaksanakan melalui tahap persiapan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap implementasi, mahasiswa melakukan observasi, wawancara, serta peninjauan fasilitas kesehatan, pendidikan, pembinaan keagamaan, dan keterampilan kerja. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan cukup baik dengan dukungan fasilitas klinik dan program pendidikan. Namun, terdapat hambatan berupa overkapasitas, keterbatasan tenaga yang kompeten dalam penanganan lansia, serta permasalahan psikologis warga binaan lanjut usia. Peran mahasiswa sebagai agen perubahan diwujudkan melalui edukasi, pendampingan, dan penyusunan rekomendasi berbasis temuan lapangan. Secara keseluruhan, program ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman serta mendukung terwujudnya pembinaan yang humanis dan berorientasi pada kesejahteraan warga binaan lanjut usia.

Pendahuluan

Hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia merupakan seperangkat peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman sanksi bagi setiap pelanggarnya, termasuk mekanisme penegakan hukumnya. Hukum pidana tidak hanya mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, tetapi juga menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan serta bagaimana proses penjatuhan pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana (Moeljatno, 2008). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 10, dikenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, di mana salah satu pidana pokok tersebut adalah pidana penjara. Individu yang menjalani pidana penjara disebut sebagai narapidana, yang dalam perkembangan sistem pemasyarakatan Indonesia kemudian dikenal dengan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Pemberian pidana penjara pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan cara menimbulkan efek jera serta memberikan rasa keadilan bagi korban. Namun demikian, tujuan pemidanaan modern tidak semata-mata bersifat pembalasan (retributif), melainkan juga mengandung tujuan rehabilitatif dan resosialisasi. Hal ini sejalan dengan konsep pemasyarakatan yang menekankan pembinaan terhadap narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari (Muladi, 2005). Dengan demikian, pidana penjara tidak hanya dimaksudkan sebagai penderitaan akibat hilangnya kemerdekaan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan sosial.

Pembinaan merupakan bagian integral dari proses rehabilitasi kepribadian dan perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana. Melalui pembinaan yang terarah dan sistematis, diharapkan narapidana memiliki kesiapan mental, sosial, dan keterampilan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah bebas. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Muladi, 2005). Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan resosialisasi dan reintegrasi sosial sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan secara komprehensif.

Dalam upaya mencapai tujuan sistem peradilan pidana, khususnya dalam aspek resosialisasi, Indonesia menerapkan Sistem Pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan bagi

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Sistem ini berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial agar narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Konsep tersebut menegaskan bahwa pemidanaan tidak semata-mata bersifat retributif, melainkan korektif dan rehabilitatif. Namun demikian, penerapan pidana penjara terhadap narapidana lanjut usia (lansia) menimbulkan persoalan tersendiri, mengingat kondisi fisik, mental, dan sosial mereka yang secara alamiah mengalami penurunan fungsi seiring bertambahnya usia.

Secara normatif, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa narapidana lanjut usia adalah narapidana yang telah berumur 60 tahun ke atas. Dalam usia tersebut, seseorang cenderung mengalami penurunan daya tahan tubuh, meningkatnya risiko penyakit kronis, serta keterbatasan mobilitas, sehingga memerlukan perlakuan khusus, terutama dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan dan sosial.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 menegaskan bahwa sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia, mereka diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, serta kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum. Selain itu, Pasal 7 undang-undang yang sama menyatakan bahwa pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tetap memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak lansia, termasuk ketika mereka sedang menjalani pidana penjara.

Dengan demikian, penjatuhan pidana kurungan terhadap narapidana lansia kerap menimbulkan keprihatinan dari perspektif kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan resosialisasi, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan adaptif terhadap narapidana lanjut usia, agar tujuan pemidanaan tetap selaras dengan prinsip penghormatan martabat manusia serta perlindungan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Masyarakat terkadang mempertanyakan bagaimana nasib narapidana lanjut usia setelah mereka menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kekhawatiran tersebut berangkat dari kondisi objektif lansia yang secara biologis dan psikologis mengalami penurunan fungsi fisik, kognitif, serta kemampuan adaptasi sosial. Dalam konteks Sistem Pemasyarakatan, Lapas memang berfungsi sebagai sarana pembinaan sekaligus memberikan efek jera, namun pendekatan yang diterapkan terhadap narapidana lansia tidak dapat disamakan dengan narapidana pada usia produktif. Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya bertujuan membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya dan menyadari kesalahannya sehingga dapat kembali ke masyarakat (Priyatno, 2006). Oleh karena itu, pembinaan terhadap lansia harus mempertimbangkan prinsip kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara kriminologis dan gerontologis, narapidana lansia merupakan kelompok rentan (*vulnerable group*) dalam sistem pemasyarakatan karena memiliki kebutuhan khusus, terutama dalam aspek kesehatan dan perawatan sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa narapidana lansia memiliki tingkat kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan narapidana usia muda akibat meningkatnya penyakit kronis dan gangguan mobilitas (Williams et al., 2012). Oleh sebab itu, pemberian pelayanan kesehatan yang memadai, fasilitas sehari-hari yang layak, serta perlakuan yang menghormati martabat lansia merupakan pilar penting dalam pembinaan yang efektif. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menempatkan narapidana tetap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dasar yang harus dihormati (Marlina, 2011).

Kebijakan khusus mengenai perlakuan terhadap narapidana lansia di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Regulasi ini menegaskan pentingnya perlakuan khusus berupa pelayanan kesehatan, program pembinaan yang disesuaikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan kondisi fisik dan psikologis lansia. Namun, dalam praktiknya, sebagaimana pengalaman empiris penulis selama melaksanakan magang di Lapas Kelas IIA Banyuasin, pembinaan terhadap warga binaan lansia masih dilakukan secara umum dan belum sepenuhnya terdiferensiasi dari narapidana lainnya. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas pembinaan karena secara biologis lansia telah memasuki tahap kemasakan dengan penurunan fungsi organ tubuh dan daya tahan fisik.

Secara teoritis, pendekatan pembinaan yang tidak mempertimbangkan karakteristik usia dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan pemidanaan dan realitas pelaksanaan di

lapangan. Teori tujuan pemidanaan modern menekankan keseimbangan antara aspek pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi (Muladi & Arief, 2010). Dalam konteks narapidana lansia, pendekatan rehabilitatif dan humanis harus lebih diutamakan dibandingkan pendekatan represif, agar tidak bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, perhatian dan perlakuan terhadap narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Banyuasin tidak dapat disamakan dengan narapidana lainnya, melainkan memerlukan kebijakan pembinaan yang adaptif, proporsional, dan berbasis hak asasi manusia.

Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda pada setiap fase kehidupannya, termasuk pada tahap lanjut usia. Dalam perspektif gerontologi, lansia memiliki kebutuhan yang lebih kompleks karena terjadi penurunan fungsi biologis, psikologis, dan sosial yang memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri (Santrock, 2019). Dalam konteks warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan primer seperti kebutuhan biologis, kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi, serta kebutuhan sekunder seperti aktivitas harian, kebutuhan spiritual-keagamaan, pengisian waktu luang, hingga kebutuhan sosial budaya. Teori hierarki kebutuhan Maslow menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar menjadi fondasi bagi tercapainya kesejahteraan psikologis individu (Maslow, 1943). Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara memadai, maka individu berpotensi mengalami gangguan emosional maupun stres.

Berdasarkan pengalaman empiris selama pelaksanaan magang di Lapas Kelas IIA Banyuasin pada Februari–Maret 2023, stres merupakan salah satu kondisi yang rentan dialami oleh warga binaan lanjut usia. Kondisi keterpisahan dari keluarga, keterbatasan aktivitas, serta penurunan kondisi fisik seringkali memicu tekanan psikologis yang berdampak pada gangguan kognitif maupun munculnya penyakit penyerta. Secara psikologis, stres pada lansia dapat memperburuk kondisi kesehatan fisik karena adanya hubungan erat antara faktor mental dan kesehatan tubuh (Lazarus & Folkman, 1984). Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan emosional seperti perhatian, kasih sayang, dan dukungan sosial dari keluarga maupun petugas Lapas menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas mental narapidana lansia.

Salah satu langkah preventif dalam mengurangi tingkat stres adalah dengan mengoptimalkan kegiatan pengisian waktu luang yang bersifat konstruktif, seperti kegiatan keagamaan, seni, olahraga ringan, maupun pembinaan keterampilan. Dalam sistem pemasyarakatan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan yang bertujuan

membentuk kepribadian dan meningkatkan kualitas hidup warga binaan (Priyatno, 2006). Pembinaan yang efektif tidak hanya berorientasi pada aspek disiplin dan efek jera, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sebagai indikator keberhasilan proses resosialisasi. Dengan demikian, aspek kesejahteraan narapidana lanjut usia menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan Lapas dalam melaksanakan fungsi pembinaan.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjembatani teori dan praktik melalui kegiatan magang bagi mahasiswa. Kegiatan ini memungkinkan mahasiswa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam realitas sosial, termasuk dalam konteks sistem peradilan pidana. Pengalaman empiris bahwa Lapas merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada tujuan resosialisasi. Sistem pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari proses pemidanaan tidak hanya bertujuan menimbulkan penderitaan akibat kehilangan kemerdekaan, tetapi juga membimbing terpidana agar menyadari kesalahannya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik (Muladi & Arief, 2010). Oleh karena itu, pembinaan terhadap warga binaan lanjut usia harus dilaksanakan secara sistematis, humanis, dan berbasis pada pemenuhan kebutuhan kesejahteraan agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara optimal.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Adapun tujuan melaksanakan kegiatan magang sebagai bagian dari aplikasi pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pembinaan, dan pemberian perlakuan khusus terhadap warga binaan lanjut usia dalam menciptakan suasana yang menunjang Warga Binaan Lanjut Usia bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin.
2. Mengadakan studi perbandingan antara teori yang diperoleh di perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
3. Untuk mengetahui faktor eksternal dan faktor internal penghambat pelaksanaan kegiatan pembinaan, dan pemberian perlakuan khusus terhadap warga binaan lanjut usia dalam menciptakan suasana yang menunjang warga binaan Lanjut Usia bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan warga binaan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin.

4. Untuk mengetahui kendala bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan, dan pemberian perlakuan khusus terhadap warga binaan lanjut usia dalam menciptakan suasana yang menunjang warga binaan Lanjut Usia bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan warga binaan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin.

Manfaat kegiatan pemagangan lakukan agar dapat memberikan manfaat yaitu dapat diketahuinya pembinaan dan perlakuan khusus terhadap warga binaan lanjut usia di lembaga pemasyarakatan, sehingga kegiatan pemagangan ini dapat memberikan sumbangsih besar terhadap pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana dan perkembangan sistem pembinaan narapidana dan lembaga pemasyarakatan Manfaat lainnya untuk memberikan informasi baru kepada masyarakat sehingga menyadari bahwa kesejahteraan lansia penting untuk diperhatikan, terutama bagi warga binaan lanjut usia, karena pada dasarnya lansia juga membutuhkan perlakuan khusus, terutama karena terjadi penurunan kondisi kesehatan dan daya fungsi tubuh. Perlu diingat lagi bahwa kesejahteraan sosial bagi orang lanjut usia adalah tanggung jawab bersama.

Metode

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai dasar normatif perlindungan hak-hak lansia.

Penelitian ini memadukan studi kepustakaan dengan penelitian lapangan guna melihat efektivitas implementasi hukum dalam praktik (Soekanto, 2014). Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kesejahteraan sosial bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan telah sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku.

Sementara itu, pendekatan sosiologis dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi pemagangan guna mengetahui bagaimana pelaksanaan kesejahteraan sosial bagi warga binaan lanjut usia dalam praktik sehari-hari di Lembaga Pemasyarakatan. Pendekatan ini penting karena hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), sehingga efektivitasnya sangat ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan (Roscoe

Pound sebagaimana dikutip dalam Rahardjo, 2009). Lembaga Pemasyarakatan saat ini telah bertransformasi menuju Sistem Pemasyarakatan yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada efek penjeraan, tetapi juga pada pembinaan, penyadaran, dan pemulihan perilaku narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang patuh hukum (Priyatno, 2006). Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan ini berupaya melihat apakah fungsi tersebut telah dijalankan dengan tetap memperhatikan aspek kesejahteraan sosial narapidana lanjut usia sebagai kelompok rentan.

Adapun metode pelaksanaan yang digunakan meliputi wawancara, observasi, sosialisasi, dan dokumentasi. Observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data diartikan sebagai proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti (Hadi, 2004). Observasi memungkinkan untuk memperoleh data faktual mengenai perilaku, kondisi lingkungan, serta interaksi sosial yang terjadi secara langsung di lapangan (Creswell, 2014). Melalui observasi di Lembaga Pemasyarakatan dapat mencatat secara langsung kondisi kesejahteraan narapidana lanjut usia, bentuk pembinaan yang diberikan, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan yuridis dan sosiologis diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kesejahteraan sosial bagi warga binaan lanjut usia dalam kerangka Sistem Pemasyarakatan.

Pembahasan

Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan terdapat tiga tahapan utama dalam program pemagangan yang akan dilakukan di lokasi. Tiga tahapan tersebut adalah tahap persiapan, implementasi, dan tahap evaluasi. Awal dari pelaksanaan program yaitu berupa pengurusan surat izin untuk melaksanakan pemagangan di kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banyuasin.

Pada tahap implementasi dilakukan kegiatan pengamatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin. Kegiatan yang dilakukan dengan wawancara pada pejabat terkait yang selanjutnya melakukan survey lokasi pembinaan dan Klinik Layanan Kesehatan Warga Binaan yang terdiri dari lokasi pembinaan agama, lokasi klinik pengobatan, dan lokasi perpustakaan yang digunakan tempat sekolah kejar paket A, B dan C khusus untuk warga binaan.

Fasilitas Kesehatan dari Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banyuasin berupa klinik yang telah dilengkapi dengan beberapa sarana medis diantaranya P3K, peralatan dan ruang

medis, obat-obatan, dokter dan beberapa orang pegawai lapas yang mempunyai keahlian medis berijazah keperawatan.

Warga Binaan di Lapas Banyuasin dalam menggunakan Fasilitas Pendidikan dari Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banyuasin berupa perpustakaan yang didalamnya terdapat tempat belajar baca tulis, buku-buku pengetahuan, serta sekolah untuk kegiatan kejar paket A, B, dan C dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat.



Gambar 1

Pembinaan Pendidikan Warga Binaan yang dilakukan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Terdapat juga program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin yang beberapa diantaranya dapat diikuti oleh warga binaan lanjut usia diantaranya pada Kegiatan Pembinaan Keagamaan dan Kegiatan Keterampilan Kerja.



Gambar 2

Kegiatan Pembinaan Keagamaan bagi Warga Binaan



Gambar 2
Kegiatan Bimbingan Kerja pada Warga Binaan

Tahap evaluasi dalam melaksanakan kegiatan dilakukan dengan wawancara singkat guna mendapatkan informasi dan gambaran langsung dari pegawai. Wawancara ini dilakukan selama beberapa hari kerja yang bertujuan untuk dilaksanakannya evaluasi ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman serta pengetahuan terkait program pemagangan yang telah dijalankan.

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan

Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin menghadapi hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitas pembinaan narapidana lansia. Salah satu hambatan sarana dan prasarana yang belum optimal. Dalam konteks pemasyarakatan di Indonesia, permasalahan overkapasitas menjadi isu klasik yang berdampak pada kualitas pelayanan bagi warga binaan, termasuk kelompok lanjut usia (Priyatno, 2006). Kondisi hunian yang padat berpotensi memperburuk kesehatan fisik lansia yang rentan terhadap penyakit kronis, serta membatasi ruang gerak mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Selain faktor infrastruktur, hambatan lain terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, khususnya petugas yang memiliki kompetensi dalam penanganan lansia. Lansia di lingkungan pemasyarakatan memiliki kebutuhan kesehatan dan psikososial yang lebih kompleks dibandingkan narapidana usia produktif. Apabila tidak diimbangi dengan tenaga kesehatan dan pembina yang terlatih secara khusus, maka pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan spesifik lansia.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan aspek psikologis dan sosial warga binaan lanjut usia. Keterpisahan dari keluarga, berkurangnya dukungan emosional, serta stigma sosial seringkali memicu stres dan perasaan terasing pada lansia di dalam Lapas. Stres yang berkepanjangan dapat memperburuk kondisi kesehatan fisik maupun mental karena adanya keterkaitan erat antara faktor psikologis dan kesehatan tubuh.

Dari perspektif sosiologi hukum, hambatan implementasi kebijakan juga dapat disebabkan oleh lemahnya integrasi antara norma hukum dan praktik sosial. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial memerlukan dukungan struktur, kultur, dan substansi yang selaras agar dapat berjalan efektif (Rahardjo, 2009). Apabila kebijakan mengenai perlakuan khusus bagi narapidana lansia belum diiringi dengan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, maka tujuan kesejahteraan sosial sulit tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan narapidana lansia. Upaya perbaikan tidak hanya berfokus pada peningkatan fasilitas fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas petugas, serta penguatan dukungan psikososial bagi warga binaan lanjut usia.

Peran Mahasiswa dalam Kegiatan Pemagangan

Peran mahasiswa sebagai agen sosial (*agent of social change*) memiliki posisi strategis dalam mendukung implementasi kebijakan kesejahteraan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik sosial (*law in action*) yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam implementasinya (Rahardjo, 2009). Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa melalui kegiatan akademik seperti pemagangan dan pengabdian menjadi bentuk kontribusi nyata dalam menjembatani antara kebijakan normatif mengenai kesejahteraan lanjut usia dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Secara konseptual, mahasiswa memiliki tiga peran utama, yaitu sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan (Suharsimi, 2010). Dalam konteks pemasyarakatan, peran tersebut dapat diwujudkan melalui observasi, pendampingan, edukasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis temuan empiris. Narapidana lanjut usia merupakan kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus akibat penurunan fungsi fisik dan psikologis. Studi mengenai penuaan dalam sistem pemasyarakatan menunjukkan bahwa narapidana lansia memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi serta kebutuhan dukungan psikososial yang lebih kompleks dibandingkan narapidana usia produktif (Williams et al., 2012). Dengan demikian,

mahasiswa dapat berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan tersebut serta mendorong optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial di dalam Lapas.

Dalam kerangka Sistem Pemasyarakatan, pidana penjara tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai proses pembinaan dan resosialisasi agar narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik (Priyatno, 2006). Implementasi kebijakan kesejahteraan lanjut usia di Lapas harus sejalan dengan tujuan tersebut, yakni memastikan bahwa pembinaan tetap menjunjung martabat manusia dan hak asasi warga binaan. Mahasiswa sebagai agen sosial dapat mendukung pelaksanaan pembinaan yang humanis melalui keterlibatan dalam kegiatan kerohanian, konseling sederhana, aktivitas seni dan olahraga ringan, serta program pengisian waktu luang yang sesuai dengan kondisi fisik lansia. Kegiatan semacam ini terbukti secara psikologis mampu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan mental lansia (Lazarus & Folkman, 1984).

Selain itu, peran mahasiswa juga mencerminkan fungsi perguruan tinggi sebagai institusi yang mengintegrasikan teori dan praktik sosial. Pendidikan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi dalam penyelesaian persoalan masyarakat (Creswell, 2014). Melalui keterlibatan langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin, mahasiswa dapat melakukan refleksi kritis terhadap implementasi kebijakan kesejahteraan lanjut usia sekaligus memberikan rekomendasi berbasis data lapangan. Dengan demikian, kehadiran mahasiswa tidak hanya memperkaya pengalaman akademik, tetapi juga memperkuat implementasi kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keberhasilan resosialisasi warga binaan lanjut usia.

Secara keseluruhan, peran mahasiswa sebagai agen sosial dalam implementasi kebijakan kesejahteraan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin merupakan bagian dari sinergi antara dunia akademik dan institusi penegakan hukum. Peran tersebut mendukung tercapainya tujuan Sistem Pemasyarakatan yang humanis, adaptif, dan berbasis hak asasi manusia, sehingga kesejahteraan narapidana lanjut usia dapat terjamin tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Program pemagangan dan pengabdian yang dilaksanakan mahasiswa dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin pada dasarnya telah terlaksana dengan baik

dan memberikan dampak positif terhadap pemahaman warga binaan mengenai hak-hak kesejahteraan lanjut usia. Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara langsung saat kunjungan lapangan, mahasiswa berperan dalam menyampaikan informasi mengenai pentingnya perlakuan khusus bagi warga binaan lanjut usia, khususnya dalam aspek kesehatan, psikologis, dan sosial. Respons yang ditunjukkan oleh warga binaan secara umum, dan warga binaan lanjut usia secara khusus, cukup beragam namun cenderung positif, terlihat dari partisipasi aktif dan antusiasme dalam mengikuti kegiatan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan persuasif mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan sosial di dalam lingkungan pemasyarakatan.

Meskipun demikian, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi tersebut perlu diikuti dengan perhatian berkelanjutan terhadap kondisi kesehatan warga binaan lanjut usia. Penurunan fungsi fisik dan daya tahan tubuh yang secara alami dialami oleh lansia menuntut adanya pengawasan kesehatan yang lebih intensif serta pemberian fasilitas yang memadai untuk mencegah timbulnya penyakit dan keluhan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, selain edukasi, diperlukan sinergi antara petugas Lapas, tenaga kesehatan, dan dukungan keluarga agar perlakuan khusus terhadap warga binaan lanjut usia benar-benar terlaksana secara optimal dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip kesejahteraan sosial dan kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hadi, S. (2004). *Metodologi research*. Andi Offset.
- Priyatno, D. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (n.d.).
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer Publishing Company.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

- Priyatno, D. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama.
- Santrock, J. W. (2019). *Life-span development* (17th ed.). McGraw-Hill Education.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2005). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Marlina. (2011). *Hukum penitensier*. Refika Aditama.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. (2018). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517.
- Priyatno, D. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama.
- Williams, B. A., Goodwin, J. S., Baillargeon, J., Ahalt, C., & Walter, L. C. (2012). Addressing the aging crisis in U.S. criminal justice health care. *Journal of the American Geriatrics Society*, 60(6), 1150–1156. <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2012.03962>.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. (2018). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. (1998). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190.